

**HAK WARIS BAGI AYAH DALAM PASAL 177 KHI
(STUDI ANALISIS PENDAPAT PARA HAKIM DI
PENGADILAN AGAMA KENDAL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



OLEH :

AHMAD MAS'UD

NIM. 112111001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
(AL-AHWAL AS-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Drs. H. Abu Hapsin, MA. Ph.D
NIP. 19590606 198903 1 002
Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan Semarang

Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003
Jl. Kyai Gilang Kauman No. 12 2/IV Mangkang Kulon Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.	Kpd Yth.
Hal : Naskah Skripsi	Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
An. Sdr. Ahmad Mas'ud	UIN Walisongo Semarang
	Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Ahmad Mas'ud
NIM : 112111001
Jurusan : Ahwalusy as-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **"HAK WARIS BAGI AYAH DALAM PASAL 177 KHI (STUDI ANALISIS PENDAPAT PARA HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KENDAL) "**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. H. Abu Hapsin, MA. Ph.D
NIP.19590606 198903 1 002

Semarang, 7 Desember 2016

Pembimbing II


Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus III, Ngaliyan, Semarang, 50185 Telp/Fax (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Mas'ud
NIM : 112111001
Jurusan : Hukum Keluarga (al-Ahwal as-Syakhsiyah)
Judul Skripsi : *"HAK WARIS BAGI AYAH DALAM PASAL 177 KHI (STUDI ANALISIS PENDAPAT PARA HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KENDAL)"*


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat CUMLAUDE/ BAIK/ CUKUP, pada tanggal :


20 Desember 2016


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2016/2017.


Ketua Sidang/Penguji

Semarang, 20 Desember 2016
Sekretaris Sidang/Penguji


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002
Penguji Utama I


Drs. H. Abu Hapsin, M.A. Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002
Penguji Utama II


Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 196700321 199303 1 005
Pembimbing I


Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004
Pembimbing II


Drs. H. Abu Hapsin, M.A. Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002


Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003

MOTTO

تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض
والعلم مرفوع ويوشك ان يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان احدا يخبرهما.
(رواه احمد والنسائي والدارقطني)

“Pelajarilah oleh kalian Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu fara’id dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah manusia yang bakal terenggut (kematian), sedang ilmu akan dihilangkan.

Hampir dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberi fatwa kepada mereka.”

(Riwayat Ahmad, al-Nasa’i dan al-Daruqutni).

Dunia–akherat kita perjuangkan, ilmu–amal kita laksanakan,
menuntut bahagia, untuk Islam yang mulia.

“Lafran Pane”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *bismillāhirrahmānirrahim*, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

- Ayahanda Bapak Ali Hamdi dan Ibunda Siti Fathonah yang sangat saya cintai dengan segala curahan do'a, cinta dan kasih sayangnya yang tidak terhingga, tidak pernah habis dalam mendidik putra- putrinya hingga dewasa.
- Kakak- kakak dan keponakan yang tersayang, yang memberikan spirit tersendiri dan memberikan warna hidupku.
- Romo K.H. Hanief Ismail, L.c., yang telah memberi arahan, bimbingan dan kebebasan berekspresi dan berfikir dalam PPRQ An-Nasimiyyah, serta yang saya banggakan kepada lurah PPRQ, temen-temen santri RQ yang sangat inspiratif dan motifativ.
- Temen2 sekelas ASA '11, BMC'11 Walsiongo, JQH el-Fasya yang sangat saya banggakan semuanya.
- Kawan- kawan di Himpunan yang senantiasa memberikan semangat, tempat bercurah hati dan diskusi, semoga tetap menjadi Insan yang *diridho'i* Allah Swt.
- Serta tidak lupa seluruh pembaca sekalian

Semoga amal baik kita semuanya mendapat balasan yang berlipat ganda dari Yang Maha Kuasa. Amiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran- pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2016

Deklarator,

AHMAD MAS'UD
NIM. 112111001

ABSTRAK

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 177 disebutkan “ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”.

Memang KHI telah menetapkan dalam pasal 177 bahwa ayah mendapat sepertiga bila tidak ada anak, bila ada anak, mendapat seperenam, sedangkan dalam hukum *faraidh* terdapat perbedaan bahwa ayah sebagai *ashhab al furudl al-muqaddarah* mendapat bagian ‘*ashabah*’ jika tidak ada anak dan mendapat seperenam bagian bila ada anak (*furu*’) laki-laki, seperenam tambah sisa (*ashabah*) bersama *furu*’ perempuan apabila harta waris masih sisa. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis pendapat para Hakim di Pengadilan Agama Kendal sebagai pelaku hukum dan pemutus keputusan yang berpedoman pada KHI dan pemahaman terhadap pasal 177 KHI tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak waris ayah dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dan mengetahui pendapat para hakim di Pengadilan Agama Kendal tentang pasal 177 KHI sebagai bahan analisis. Metodologi yang dipakai adalah pendekatan menggunakan penelitian kualitatif yang memiliki karakteristik natural dan merupakan kerja lapangan yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara KHI dan Hukum waris Islam sangat berbeda. Ketentuan KHI bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Q.S. An-Nisa’:11 dan kesepakatan ulama’ yang menentukan bagian ayah dengan cara ‘*ashabah*’ bila pewaris tidak ada anak, kalau ada anak ayah seperenam bersama anak laki-laki dan tambah sisa bersama anak perempuan. Karena menetapkan ayah menerima bagian *furudh* sepertiga dalam keadaan tidak ada anak, tidak terdapat didalam al-Qur’an, tidak tersebut dalam kitab *fiqih* manapun.

Pendapat para Hakim Pengadilan Agama Kendal secara spesifik berbeda pemahaman dalam menanggapi pasal 177 KHI. Namun, cenderung mempertahankan hak waris ayah sesuai dengan pasal 177 KHI karena berdasarkan ijtihad kolektif (*ijtihad ijma’i*) ulama’ Indonesia dengan memperhatikan pertimbangan *maslahat* kewarisan di Indonesia, dan merupakan pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama di Indonesia.

Kata kunci: Pasal 177 KHI, Waris, Hakim, Faraidh

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat *Ilahi Rabbi* yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan segenap aktivitas kita tanpa halangan yang berarti. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasul junjungan, Nabi agung, sang revolusioner, Nabi Muhammad SAW. yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

Teriring kata syukur *alhamdulillah*, penulis sampaikan kepada Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang telah menganugerahkan rahmat dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Tidak lupa pula penulis sampaikan kepada para pihak yang telah ikhlas mengorbankan materi dan nonmateri kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh khalayak banyak.

Pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang dalam penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Jend (Purn) Prof. Dr. Dr (HC) H. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A. Ph.D., Presiden RI 2004-2014 yang telah memberikan bantuan dana beasiswa atas kebijakan beliau, terimakasih yang tak terhingga. Semoga penulis dapat menjadi penerus yang berbakti pada bangsa dan negara yang berintegritas seperti beliau.
2. Kemendikbud Bapak Muh. Nuh dan Dr. Anies Baswedan, Ph.D yang telah memilih penulis menjadi salah satu yang diberi kesempatan beasiswa dan mengurus dengan sebaik-baiknya untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi UIN Walisongo Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang penuh ikhlas menyediakan waktu dan tenaga untuk mengarahkan dan sabar menuntun, menyemangati sekaligus senantiasa membimbing penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini, terima kasih.

4. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Bapak Prof. Dr. Muslich, M.A. selaku dosen wali studi yang selalu memberikan arahan dan motivasinya pada penulis, yang ramah dalam memberikan masukan dan saran kepada penulis selama proses akademik.
7. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Ibu Yunita, M.A. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal as-Syakhsiyah.
8. Ketua Pengadilan Agama Kendal yang telah menabantu penulis, khususnya kepada Bapak Mukhlis (Wapan P.A. Kendal), para hakim P.A. Kendal Pak Drs. Mustar, M.H., pak Dr. Radi Yusuf, M.H. dan Dra. Hj. ibu Aina Aini Iswati Husnah, terima kasih banyak.
9. Semua Dosen-dosen FSH yang telah memberikan ilmu dan menularkan inspirasi untuk menjadi akademisi. Semoga saya bisa mengikuti dan mengamalkannya suatu hari nanti, terima kasih.
10. Orang tua Penulis: Bapak Ali Hamdi dan Ibu Siti Fatonah yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan moral, material dan spiritual, terimakasih telah memberikan segalanya kepada saya. Yang senantiasa terjaga do'anya untuk para anaknya, serta kakak- kakakku: Siti Musyayadah, Ahmad Musthofa, Ahmad Munib yang mengalirkan semangat dan spirit khusus. Juga pada keponakan-keponakan penulis yang masih lucu-lucu dan masih dalam masa pertumbuhan. Terima kasih.
11. Terima kasih kepada K.H. Hanief Ismail, L.c. yang telah membimbing, mengarahkan dan mendidik penulis menjadi orang yang tambah lebih baik di PP. Raoudlatul Qur'an an-Nasimiyyah, semoga penulis bisa tambah meneruskan perjuangan beliau yang penuh ikhlas terhadap santri-santrinya dan terhadap umat islam pada khususnya, serta temen-temen santri PPRQ yang luar biasa, Kang ishaq, Mansur, edy, syamsul, iyantono, khumaidi, zuhudi, aris, mashadi, dodit, dll., terimakasih

12. Kawan-kawan, akhi-ukhti Ulil Albab yang telah memberi dorongan, dukungan, keceriaan dan bantuannya. Akhi Ahmad Mujib, Ibnu Himawan, Ulil Albab, Syaiful Rozak, Jamal, Ukhti Anies Solihah, Alfiyah, Nisa', Rina Sunia, Umi Makhmudah, Kanda Muhaz, Kanda Luqman, Kanda Supardi, Kanda dan Yunda di HMI (MPO) Cabang Semarang, dan tak lupa juga kawan satu perjuangan dengan penulis kepada saudara Muhammad Faizun, S.Th.I (Direktur LAPMI CS), semoga kita semuanya menjadi insan ulil albab yang tambah menuju masyarakat yang diridho'i oleh Allah Swt. Amiiin...
13. Sahabat-sahabat BMC (Bidik Misi Community) Walisongo 2011, khususnya saudara Inayatun Nisa', Ahmad Raharjo, Azmi, dll sebagai coordinator yang banyak membantu penulis mengurus segala kebutuhan akademik dan administrasi kampus, terimakasih banyak kepada semuanya.
14. Teman-teman kelas al-Ahwal as-Syahksiyah angkatan 2011, khususnya kelas ASA 2011 dari NIM 112111001-112111037: Ahmad Mas'ud (penulis), Ahmad Syafi'i, Aris Sokhidin, Fina Musfiroh, Nun Fajar Alolas, Fahrul Fathurrozi, Atabik Hasin, Ali Ahmadi, Habibah, Aji Pratama, Achmad Rois, Akmal Ar-Rozi Iskandar, Moh. Anwar, Fadli Arwani, Hartiningsih, Norma Fajria Nida, Qomaruddin, Kharisul Umam, Khamilul Muttaqien, Muhammad Sufroni, Luqmanul Hakim, Muhammad Thoriqul Huda, Ahmad Najib Faisal Amin, Muhammad Ali Mukhtar, Nur Muslimin, Muhammad Baihaqi, Imam Baehaqi, Nur Hasanah, Shofi Nur 'Aini, Mohammad Priyo Manfaat, Surono, Aynur Rofiq, Zulkifli Latif, Hadi Tri Indarto, dan Endah Iwandari yang menemani penulis dari semester I sampai kita lulus sendiri-sendiri, memberikan masukan, semangat dan support yang membangun dan perbaikan pada penulis semoga kita tetap dalam dimensi ikatan kekeluargaan dan silaturahmi lahir maupun bathin, mohon ma'af bila ada kesalahan penulis selama kita bersama-sama ketika masih berproses dalam perkuliahan dan mohon maaf segalanya dari apa yang masih terlupakan. Juga tak lupa kepada semua teman-teman ASB 2011 yang sangat luarbiasa menginspirasi dan membangun semangat satu perjuangan, semoga tetap istiqamah untuk kebaikan. Sukses untuk semuanya.

15. Teman- teman KKN angkatan ke- 64 lebih khusus posko 41, Desa Wonotirto, Kec. Bulu, Kab. Temanggung. Saudara Nashihun Amin, Muhammad Fuddla Ghifar, Ahmad Yusuful Adamy, Iva Hidayatika, Siti Mina Kusnia, Eka Muslina Mayfawati, Munjizatul Milah, Raikhatuz Zahrah, Aan Tupakhah, Umi Intan Fitriani. Juga tak lupa juga pada pejabat desa wonotirto pak lurah Joko, pak Paryanto, bu Miky, *bolo2* di wonotirto: mas Avist, mas Farikhin, mas Ipin, Styadi, Fitri, Ali, Risma. dll. Penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga khususnya untuk kerjasama maupun bantuannya sebagai pembelajaran dan umumnya untuk semua warga wonotirto (Grubuk, Wunut, Tritis, Kewadungan) yang aman, tentram, *wasyik*, asri-lestari dan bersenyum.
16. Pegawai Perpus Fakultas Syari'ah dan Hukum, Perpus Pusat UIN Walisongo, Perpus Taman baca BPTIKP PEMPROV Jawa Tengah, PERPUSDA Jawa Tengah, perpus Pandanaran Kota Semarang, Perpus PPRQ. An-Nasimiyyah dan perpus HMI Cabang Semarang.
17. Para pegawai penjaga keamanan, kebersihan dan pegawai seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang luar biasa. Terima kasih.
18. Semua pihak yang membantu, mendorong dan menasehati penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Penulis tidak mungkin mampu membalas segala kebaikan yang telah beliau- beliau berikan selama ini, hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan. Semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amiin yaa Rabbal 'Alamiin.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Waris dan Dasar Hukumnya	19
B. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya	25
C. Bagian Waris bagi Ayah dalam Hukum Waris	35
D. Waris Berdasarkan Konsep Al-Gharrawain	36
BAB III. PENDAPAT PARA HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TENTANG HAK WARIS BAGI AYAH DALAM PASAL 177 KHI.	
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Kendal	44
B. Pendapat Para Hakim di PA Kendal Tentang Hak Waris Bagi Ayah dalam Pasal 177 KHI	55
BAB IV. ANALISIS PENDAPAT PARA HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KENDAL DALAM PASAL 177 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG BAGIAN WARIS BAGI AYAH	

A. Analisis Hak Kewarisan Ayah dalam Pasal 177 KHI ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam	64
1. Analisis Hak Kewarisan Ayah Sepertiga dalam Pasal 177 KHI	64
2. Analisis Hak Kewarisan Ayah Seperenam dalam Pasal 177 KHI	76
B. Analisis Pendapat para Hakim di PA Kendal Tentang Hak Waris Bagi Ayah dalam Pasal 177 KHI	82

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
C. Penutup	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP